



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, dan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2191/BPD tanggal 19 April 2018 perihal : Penganggaran Pemilihan Kepala Desa serta untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Petinggi perlu meninjau kembali Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PETINGGI.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
9. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Petinggi.
17. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, misalnya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

19. Bakal Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Desa setempat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi.
20. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Petinggi.
21. Calon Petinggi Terpilih adalah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Petinggi.
22. Penjabat Petinggi yang selanjutnya disingkat Pj. Petinggi adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Petinggi dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Petinggi definitif atau Petinggi definitif meninggal dunia.
23. Pelaksana Tugas Sehari-hari Petinggi yang selanjutnya disingkat Plt. Petinggi adalah seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Petinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Petinggi definitif, atau Petinggi definitif sedang melaksanakan cuti, izin, dan/atau berhalangan tetap.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Petinggi.
25. Panitia Teknis Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Petinggi yang terdiri dari Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
26. Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pengawasan jalannya proses pemilihan Petinggi.
27. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Petinggi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
34. Tim Pemantau Pemilihan Petinggi adalah Tim yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemantauan dan memberikan dukungan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Petinggi di Desa.
35. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
36. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
37. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
38. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pemilihan Petinggi dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
  - (2) Pemilihan Petinggi secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Petinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Petinggi serentak, Bupati menunjuk Pj. Petinggi.
  - (4) Pj. Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (5) BPD atau Camat dapat mengusulkan calon Pj. Petinggi kepada Bupati.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan Petinggi secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Petinggi di wilayah Daerah;
    - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
    - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Pj. Petinggi.
  - (2) Pemilihan Petinggi bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
  - (3) Penetapan waktu Pemilihan Petinggi secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menetapkan jumlah surat suara, kotak-suara dan jumlah TPS;
- i. melakukan pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- j. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan Calon Petinggi Terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa yang anggotanya terdiri dari unsur BPD, unsur Kecamatan, unsur Polsek, unsur Koramil dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
  - (2) Jumlah anggota Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang.
  - (3) Anggota BPD yang sudah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menjadi anggota Tim Pemantau Pemilihan Petinggi.
  - (4) Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilihan Petinggi;
    - b. memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Desa atau Calon Petinggi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku;
    - c. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka dapat diambil tindakan sesuai tata tertib dalam Pemilihan Petinggi desa yang bersangkutan, demi kelancaran dan kesuksesan tahapan Pemilihan Petinggi.
    - d. mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye;
    - e. melakukan pembersihan alat peraga kampanye pada saat memasuki masa tenang.
  - (5) Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29A

- (1) BPD membentuk Tim Pemantau Pemilihan Petinggi yang anggotanya terdiri dari Camat dan unsur staf kecamatan, Kapolsek, Danramil, Petinggi dan anggota BPD.
- (2) Tim Pemantau Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Petinggi;
  - b. membantu memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Petinggi; dan
  - c. memberikan saran/masukan/informasi kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Petinggi.
- (4) Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-Elektronik atau surat keterangan pengganti KTP-Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai bukti penduduk Desa tersebut.
  - (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.
8. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Sumber pembiayaan Pemilihan Petinggi diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
  - (2) Mekanisme penganggaran Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    - a. rencana biaya Pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD;
    - b. BPD menetapkan besarnya rencana biaya Pemilihan Petinggi berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa;
    - c. BPD menyerahkan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pemilihan;
    - d. rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
    - e. Camat melakukan verifikasi berkas pengajuan dan memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
  - (3) Sumber pembiayaan Pemilihan Petinggi selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya Pemilihan Petinggi dapat dibebankan pada APBDes.
9. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), merupakan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes.
- (3) Perencanaan biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa dan biaya Tim Pemantau Pemilihan Petinggi.
- (4) Penyaluran biaya Pemilihan Petinggi termasuk biaya Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa dan biaya Tim Pemantau Pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Petinggi melalui Bendahara Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan biaya Pemilihan Petinggi.
  - (6) Sumber Pembiayaan Pemilihan Petinggi, Tata Cara Pencairan Dana dan Pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Petinggi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati tentang Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Petinggi.
10. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Biaya pemilihan Petinggi antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDDes sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
  - (2) Perencanaan biaya Pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa dan biaya Tim Pemantau Pemilihan Petinggi antar waktu diajukan oleh Panitia Pemilihan Petinggi kepada BPD.
  - (3) BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Petinggi antar waktu berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
  - (4) BPD menyerahkan rencana biaya pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pj.Petinggi untuk dianggarkan dalam APBDDes tahun berkenaan.
  - (5) Penyaluran biaya Pemilihan Petinggi antar waktu termasuk biaya Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa dan biaya Tim Pemantau Pemilihan Petinggi antar waktu diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Pj.Petinggi melalui Bendahara Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) BPD melakukan pengawasan terhadap pengelolaan biaya Pemilihan Petinggi antar waktu.
11. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya Panitia Pemilihan, biaya Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa dan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi dilaporkan kepada BPD.
  - (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya Panitia Pemilihan, biaya Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa dan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Pengawasan pengelolaan anggaran Pemilihan Petinggi, termasuk biaya Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa dan Tim Pemantau Pemilihan

Petinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 55

- (1) Bakal Calon Petinggi wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat/setara;
  - e. mengisi daftar riwayat hidup;
  - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
  - h. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP-Elektronik dan/atau surat keterangan pengganti KTP-Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. berbadan sehat;
  - m. tidak pernah menjabat sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak, terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - n. bagi Petinggi yang mencalonkan diri kembali sebagai Petinggi, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - o. bebas NARKOBA; dan
  - p. berkelakuan baik;

#### (2) Dihapus

14. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 57

- (1) Pj. Petinggi yang mencalonkan diri sebagai Petinggi, harus mengundurkan diri dari jabatannya, terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Petinggi, selanjutnya BPD atau Camat dapat mengusulkan pengangkatan Pj. Petinggi kepada Bupati.
- (2) Sebelum mengajukan pengunduran diri, Pj. Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa (LPPDesa) kepada Bupati lewat Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDesa) kepada BPD.

- (3) Dalam hal Pj. Petinggi tidak menyampaikan LPPDesa kepada Bupati dan LKPPDesa kepada BPD sampai dengan saat pengunduran diri, maka Pj. Petinggi tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Petinggi.

15. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 58

- (1) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD/Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi selain harus memenuhi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Petinggi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Petinggi tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Petinggi dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasannya yang berwenang bagi anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD dan bagi Pegawai Negeri Sipil di luar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota.

16. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi diberi izin dan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Petinggi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Petinggi terpilih.
- (2) Izin mencalonkan diri menjadi Petinggi dan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Petinggi, berdasarkan surat permohonan yang diajukan Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Petinggi.
- (3) Berdasarkan permohonan izin dan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petinggi harus memberikan izin dan memberikan cuti kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Pemberian izin dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya selaku Perangkat Desa.

- (5) Apabila Petinggi tidak memberikan izin dan tidak memberikan cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi, maka Camat dapat memberikan izin dan memberikan cuti kepada Perangkat Desa tersebut berdasarkan surat pengajuan izin mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi dan surat izin cuti yang diajukan yang bersangkutan disertai surat pernyataan bahwa Petinggi tidak mau memberikan izin sampai batas akhir pendaftaran Bakal Calon Petinggi.
  - (6) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap dan tambahan tunjangan sebagai Perangkat Desa.
  - (7) Tugas Perangkat Desa yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Petinggi.
  - (8) Dalam hal Bakal Calon Petinggi yang berasal dari Perangkat Desa terpilih sebagai Petinggi, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa.
  - (9) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai salah satu kelengkapan usulan pengesahan pengangkatan Petinggi terpilih yang diajukan BPD kepada Bupati melalui Camat.
17. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 62

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan.
- (3) Bakal Calon harus memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (4) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon, meliputi :
  - a. warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. foto copy STTB/ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  - e. daftar riwayat hidup;
  - f. foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
  - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - h. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pengganti KTP-Elektronik yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.

- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan bagi Bakal Calon Petinggi yang pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- l. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatanterhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- n. bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri Pegawai BUMN/BUMD atau Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
- o. surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah;
- p. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
- q. bagi pimpinan atau anggota BPD melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
- r. pas foto berwarna.

(5) Contoh surat pernyataan Bakal Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf g, huruf i, huruf k dan huruf m, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 63

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat/setara.
- (2) Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah sekolahnya yang asli atau duplikatnya karena hilang atau rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan atau surat keterangan rusak, yang bermeterai cukup dari pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ ijazah sekolah yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / ijazah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 64

Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 82

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Petinggi;
- b. Perangkat Desa;
- c. Anggota DPRD;
- d. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Panitia Pemilihan;
- f. Panitia Teknis;
- g. Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi Tingkat Desa;
- h. Tim Pemantau Pemilihan Petinggi;
- i. Pegawai Negeri Sipil (PNS) / TNI / Polri;
- j. Pegawai/Komisioner KPU;
- k. Pegawai/Panwas Kabupaten;
- l. PPK/Panwas Kecamatan/PPS/KPPS;
- m. warga Desa yang umurnya belum memenuhi syarat sebagai Pemilih;

- (3) Kampanye bersama oleh para Calon Petinggi untuk menyampaikan visi dan misi dari masing-masing Calon Petinggi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan, dapat dilakukan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

21. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Petinggi Terpilih.
  - (2) Dalam hal jumlah Calon Petinggi Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Petinggi, maka Calon Petinggi Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak.
22. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 98A dan Pasal 98B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98A

- (1) Calon Petinggi terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, maka calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Petinggi.
- (2) Pj. Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan dilantiknya Petinggi hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98B

- (1) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Petinggi.
- (2) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi.
- (3) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi.
- (4) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Petinggi.
- (5) Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
  - (7) Pj. Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan dilantiknya Petinggi hasil pemilihan Petinggi antar waktu melalui musyawarah Desa.
  - (8) Usulan pemberhentian sementara dan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) oleh BPD kepada Bupati lewat Camat.
23. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 104

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau Petinggi meninggal dunia, di mana sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Petinggi sampai ditetapkan Petinggi Antar waktu hasil musyawarah Desa.
  - (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan untuk pelaksanaan Pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan.
  - (3) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan.
  - (4) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 1 (satu) masa jabatan.
24. Diantara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 104A, Pasal 104B, 104C dan Pasal 104D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 104A

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan antar waktu yang terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan antar waktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDes.
- (3) Panitia Pemilihan antar waktu bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 104B

- (1) Panitia Pemilihan antar waktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Petinggi antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Petinggi menjadi calon Petinggi ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Pj. Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan dilantiknya Petinggi hasil pemilihan Petinggi antar waktu melalui musyawarah Desa.
- (8) Usulan pemberhentian sementara dan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) oleh BPD kepada Bupati lewat Camat.

23. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 104

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau Petinggi meninggal dunia, di mana sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Petinggi sampai ditetapkan Petinggi Antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan untuk pelaksanaan Pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 1 (satu) masa jabatan.

24. Diantara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 104A, Pasal 104B, 104C dan Pasal 104D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 104A

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan antar waktu yang terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan antar waktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDes.
- (3) Panitia Pemilihan antar waktu bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 104B

- (1) Panitia Pemilihan antar waktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Petinggi antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Petinggi menjadi calon Petinggi ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
  - (7) Pj. Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan dilantiknya Petinggi hasil pemilihan Petinggi antar waktu melalui musyawarah Desa.
  - (8) Usulan pemberhentian sementara dan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) oleh BPD kepada Bupati lewat Camat.
23. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 104

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau Petinggi meninggal dunia, di mana sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Petinggi sampai ditetapkan Petinggi Antar waktu hasil musyawarah Desa.
  - (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan untuk pelaksanaan Pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan.
  - (3) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan.
  - (4) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 1 (satu) masa jabatan.
24. Diantara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 104A, Pasal 104B, 104C dan Pasal 104D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 104A

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan antar waktu yang terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan antar waktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDes.
- (3) Panitia Pemilihan antar waktu bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 104B

- (1) Panitia Pemilihan antar waktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Petinggi antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Petinggi menjadi calon Petinggi ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. sistem skoring berdasarkan penilaian tingkat pendidikan, usia dan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. apabila berdasarkan skoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai yang sama dan belum dapat diperoleh jumlah 3 (tiga) orang Calon, maka bagi yang nilainya sama dilakukan tes tertulis.
- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (7) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan antar waktu.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (9) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa Pemilihan Petinggi antar waktu, sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 104C

- (1) Pemilihan Petinggi antar waktu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Petinggi diberhentikan.
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes oleh Panitia Pemilihan kepada Pj. Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pj. Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
  - f. Bakal calon Petinggi diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan administrasi yang oleh Panitia Pemilihan dinyatakan belum lengkap dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran.
  - g. penetapan calon Petinggi antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
  - b. apabila Ketua BPD berhalangan, maka musyawarah Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD lainnya.
  - c. pengesahan calon Petinggi yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
  - d. pelaksanaan pemilihan calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
  - e. pelaporan hasil pemilihan Petinggi oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa.
  - f. pengesahan calon Petinggi terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah Pimpinan dan anggota BPD, Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, Ketua TP. PKK Desa, Ketua Karang Taruna, Ketua LKMD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya serta melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berasal dari :
  - a. tokoh adat.
  - b. tokoh agama.
  - c. tokoh masyarakat.
  - d. tokoh pendidikan.
  - e. perwakilan kelompok tani.
  - f. perwakilan kelompok nelayan.
  - g. perwakilan kelompok perajin.
  - h. perwakilan kelompok perempuan.
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan hasil Pemilihan Petinggi melalui musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Petinggi terpilih.
  - b. pelaporan calon Petinggi terpilih hasil Musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
  - c. pelaporan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri dengan Keputusan BPD tentang usulan Pengangkatan Petinggi terpilih hasil Musyawarah Desa.
  - d. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
  - e. pelantikan Petinggi terpilih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan

pengesahan pengangkatan calon Petinggi terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Penetapan Balon menjadi Calon Petinggi, pengesahan Calon Petinggi yang berhak dipilih, Pelaksanaan Pemilihan Petinggi, hasil Pemilihan Petinggi dan pengesahan calon Petinggi terpilih dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 104D

- (1) BPD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Petinggi dan usulan calon Petinggi terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak menyampaikan laporan dan usulan calon Petinggi terpilih hasil musyawarah Desa, maka Camat melaporkan dan mengusulkan calon Petinggi terpilih kepada Bupati.
- (3) Usulan calon Petinggi terpilih oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan laporan dan Berita Acara pemilihan Petinggi hasil musyawarah Desa dari Panitia Pemilihan, disertai dengan Berita Acara Panitia Pemilihan mengenai BPD tidak melaporkan dan mengusulkan calon Petinggi terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati dan melewati batas waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati mengesahkan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melantik calon Petinggi terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pasal 107 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 107


- (1) Lowongan jabatan Petinggi di Desa yang sudah melaksanakan Pemilihan Petinggi serentak maupun yang belum melaksanakan Pemilihan Petinggi serentak, yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini dijabat oleh Pj. Petinggi diadakan Pemilihan Petinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pj.Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti pada saat pelantikan Petinggi terpilih.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR .....30....

CONTOH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PEMILIHAN PETINGGI

KOP BPD

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)  
PEMILIHAN PETINGGI .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN JEPARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses pemilihan Petinggi di tingkat desa agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman, perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi dilaksanakan oleh BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 30);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara pada hari ..... tanggal ..... membahas tentang Pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Petinggi ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan petinggi;
- b. memberikan teguran lisan dan / atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku;
- c. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka dapat diambil tindakan sesuai tata tertib dalam Pemilihan Petinggi demi kelancaran dan kesuksesan tahapan Pemilihan Petinggi;
- d. mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye;
- e. melakukan pembersihan alat peraga kampanye pada saat memasuki masa tenang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(Desa)  
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
-DESA .....  
Ketua,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) .....  
NOMOR : ..... TAHUN .....  
TANGGAL : .....


---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)  
PEMILIHAN PETINGGI ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN JEPARA

No.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	KETERANGAN
1.	Ketua merangkap Anggota	.....	
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	.....	
3.	Sekretaris merangkap Anggota	.....	
4.	Bendahara merangkap Anggota	.....	
5.	Anggota	.....	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA .....  
Ketua,

.....

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 30 Tahun 2018

TANGGAL : 6 Juni 2018

CONTOH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PEMILIHAN PETINGGI

KOP BPD

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU  
PEMILIHAN PETINGGI .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN JEPARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan proses pemilihan Petinggi di tingkat desa perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang diwadahi dalam sebuah Tim Pemantau Pemilihan Petinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16A Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, dinyatakan BPD membentuk Tim Pemantau Pemilihan Petinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 30);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara pada hari ..... tanggal ..... membahas tentang Pembentukan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Pemantau Pemilihan Petinggi .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Jepara dengan susunan  
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :  
a. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pemilihan  
petinggi;  
b. membantu memberikan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan  
petinggi; dan  
c. memberikan saran / masukan / informasi kepada Panitia  
Pemilihan Petinggi dan Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi  
untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan petinggi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud  
Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(Desa)  
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA .....  
Ketua,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) .....  
NOMOR : .... TAHUN .....  
TANGGAL : .....


---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU  
PEMILIHAN PETINGGI ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN JEPARA

No.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	KETERANGAN
1.	Ketua	.....	
2.	Wakil Ketua I	.....	
3.	Wakil Ketua II	.....	
4.	Sekretaris	.....	
5.	Anggota	.....	
6.	Anggota	Dst.	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA .....  
Ketua,

.....

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 30 Tahun 2018  
TANGGAL : 6 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan,



.....

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 30 Tahun 2018  
TANGGAL : 6 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,  
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....

BUPATI JEPARA,  
- / MR. *Marzuqi*  
AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 30 Tahun 2018  
TANGGAL: 6 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PETINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi  
Petinggi ..... Kecamatan ..... Kabupaten Jepara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk  
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....  
BUPATI JEPARA, .  
  
AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 30 Tahun 2018  
TANGGAL : 6 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....  
BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 30 Tahun 2018  
TANGGAL : 6 Juni 2018

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA OLEH PENGADILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

.....  
BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MENJADI PETINGGI SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadi Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Petinggi.

.....

Yang membuat pernyataan,



.....

BUPATI JEPARA, .  
- / MR-2001  
AHMAD MARZUQI